



HUPATI REMBANG

PERJUTURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ;// TAHUN 2012

TENTANG

KODIFIKASI, KLASIFIKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Mengingat
- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kekuasaan Negara ;
 - c. Undang-Undang Nomor Tahun 20(M tentang Pembendaharaan Negara ;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-;
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
- Melihat
1. bahwa untuk kelancaran dan efisiensi administrasi dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan kodifikasi, klasifikasi perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kodifikasi, Klasifikasi Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebaran Peraturan Pemerintah yang Undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MELAKUKAKAN:

Melakukan

1. MELAKUKAKAN MODIFIKASI, REVISI, DAN/ATAU
 2. MELAKUKAKAN JERANG (KAWASAN (HILIRAN
 3. MELAKUKAKAN DAN 4. MELAKUKAKAN TATA UN
 5. MELAKUKAKAN 2013

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kodifikasi, Klasifikasi, Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

"Lampiran unit Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 ;

- b. Susunan Kode Akun Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II ;
- c. Program dan Kegiatan Saluran Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran III ;
- d. Lokasi dan Klasifikasi Fungsi, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.


Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Juli 2012

BUPATI REMBANG



— If. MOCIL SAI. IM

Juvenilistik di Rembang
pada tanggal 12 Juli 2012



REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR : 2 /